



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Putu Rosita Saraswati, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan PNS Kebidanan, Alamat Lingkungan Pande, Kelurahan Semarang Kelod Kangin, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Agung Sanjaya Dwijaksana, S.H., Ferra Ratna Wardani, S.H. Advokat beralamat di Jalan Nuansa Hijau Utama II/4 Ubung, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2018, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

I Ketut Yustiawan, Laki-laki, Agama Hindu, bertempat tinggal di Lingkungan Pande Semarang Kelod Kangin Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Adhy Mustika S.H., M.H. dan I Wayan Parna, S.H. Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 April 2018 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan, yang di langungkan secara Agama Hindu dan / atau adat Bali dan di puput oleh

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Sulinggih di daftarkan pada Kantor Catatan Civil Klungung , sehingga atas perkawinan tersebut memiliki akta perkawinan dengan Nomor 238/KW/Capil /2010----- (bukti P1).

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat Gugatan ini di daftarkan telah di karuniai dua orang Putri yang masing – masing bernama :
 - a) **PUTU SINDY PRISILLIA SAVITRI** yang lahir tanggal 24 November 2009 (bukti P2)
 - b) **MADE AKIKO ANANDA AMBERLEY** yang lahir tanggal 14 April 2013 (bukti P3)
3. Bahwa telah pula memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor 5105031902100011, yang tercatat di lingkungan Pande Semara Pura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. (bukti P4)
4. Bahwa pada sekitar tahun 2015, Tergugat yang merupakan suami Tergugat mulai mengekang aktifitas serta kegiatan kegitan kantor dimana Peanggugat tercatat sebagai Abdi Negara, sehingga hal itu membuat Penggugat merasa tertekan dan malu pada rekan rekan yang ada dalam lingkungan kantor tempat Penggugat bekerja, dan Penggugat mengalah untuk daminya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan Tergugat, dan pertengkaran – pertengkaran pun sering terjadi karena dipicu masalah yang sepele, seperti berfoto dengan teman sekantor atau teman kerja lainnya, kumpul kumpul dengan keluarga, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah karena Penggugat mengetahui kalau saat itu Tergugat bekerja diatas kapal pesiar, Penggugat terus mengambil sikap mengalah akan tetapi sikap Tergugat makin menjadi jadi, pertengkaran demi peertengkaran pun terus terjadi yang selalu di mulai oleh Tergugat dan menyalahkan Penggugat tanpa alasan yang benar;
6. Bahwa dengan adanya pertengkaran demi pertengkaran yang tidak jelas serta sikap overprotektif dari Tergugat Penggugat sering merasa malu serta megurung diri dalam kamar sambil merenungi kesalahan apa yang Pengggugat telah lakukan ,dimana akibat dari , telah sikap overprotektif Tergugat membuat Penggugat dalam kehidupan sehari – hari di jauhi oleh

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan rekan Penggugat di Kantor dimana merupakan tempat Penggugat Tercatat sebagai Abdi Negara, serta masyarakat di lingkungan banjar tempat Penggugat Tinggal;

7. Bahwa Penggugat dalam pertengkaran melalui telpon Tergugat pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat karena Tenggugat merasa tidak dapat memuaskan Penggugat dalam berhubungan badan sehingga tidak memiliki keturunan laki –laki pernyataan itu terjadi di telpon yang saat itu di dengar oleh anakPenggugat yang sulung sambil mengatakan kenapasih bapak selalu saja membuat mami menagis dan sedih ;
8. Bahwa Penggugat sebagai istri yang kebetulan berprofesi Bidan pun menyarakan pada Tergugat untuk mengikuti program anak laki – laki , saat Penggugat berdua dengan Tergugat di dalam kamar menjelang tidur , setelah kontrak Penggugat habis akan tetapi oleh Tergugat tidak tinggapi dengan tidak serius dan Penggugat telah pula untuk menjelaskan dengan teori ilmiah yang Penggugat ketahui dan jika program itu hasilnya anak wanita lagi itu memang sudah kehendak Yang Kuasa dan mungkin itu Karma bagi rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah sepakat untuk memeras secara adat bali (adopsi) anak laki -laki dari lingkungan keluarga dan Tergugat setuju, akan tetapi menjelang hari H-2 setelah semua sarana siap, tepatnya tanggal 14 Juli 2017, Penggugat mengumpulkan keluarganya dan memanggil orang tua Tergugat , dan dengan congkaknya keluarga Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah di buat dan membatalkan begitu saja acara pengangkatan anak yng telah di sepakati, dan orang tua Penggugat di permalukan srta di injak I jak harga dirinya tanpa ada sedikit pun pembelaan dari Tergugat sebagai menantunya, hancur hati Penggugat melihat orang tua Penggugat di perlakukan seperti itu di hadapan Penggugat dan Tergugat di tengah keluarga Tergugat tanpa ada pembelean atau atau argument sedikitpun dari Tergugat yang mana Tergugat seperti kerbau di cucuk hidungnya;
10. Bahwa Penggugat erus mengalami pertengkaran demi pertengkaran dan perampasan hak Penggugat untuk bersocial dengan masyarakat, seta hal hal lain yang berakitan dengan bermasyarakat yang tidak mungkin untuk dapat diperbaiki lagi karena memang sudah habit dari Tergugat, serta jujur Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi untuk , melangsungkan serta

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Srp



mempertahankan hubungan pernikahan ini lebih lanjut terlebih rasa cinta dan sayung Penggugat pun telah sirna dan hilang , tidak mungkin lagi bagi Penggugat untuk mebina rumah tangga yang selalu diliputi pertengkaran pertengkaran dan penuh kebohongan serta curiga yang tak berlasan, hingga satu hari dan atas kesadaran dan /atau sepengetahuan Tergugat , Penggugat mengambil keputusan untuk pulang ke rumah saat Penggugat gadis di rumah orang tua Penggugat, berkumpul dengan keluarga besar serta saudara Penggugat lainnya, dengan membawa serta **kedua** putri Penggugat hasil dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;

11. Bahwa oleh karena pertengkaran demi pertengkaran yang didasari atas kecurigaan yang tak beralasan dari dari Tergugat pertengkaran terus menerus terjadi yang tidak mungkin untuk di damaikan, serta rasa nyaman dan cinta sudah tidak Penggugat miliki maka Penggugat pun berketetapan hati mengambil keputusan dengan bulat untuk berpisahdan mengakhiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat, serta keluar dari rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati, dan/ atau kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat serta berkumpul dengan kedua orang tua Penggugat serta mengajak **kedua** ,putri Penggugat hasil perkawinan dengan Tergugat menginagt kedua putri Penggugat dan tergugat itu masih di bawah umur Penggugat akan mengasuhnya samapai batas waktu hak asuh yang di tetapkan oleh hukum serta biaya pendidikan anak yang di tanggung secara tanggung bersama sama dengan Tergugat selaku orang tuanya sebesar 3 (tiga) juta perbulan atau jika Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain ;
12. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat. ;
13. Bahwa dengan seijin orang tua dan keluarga besar Penggugat, Penggugat pun menyampaikan keinginan Penggugat untuk mengakhiri pernikahan ini serta megangkat dan / atau menunjuk kuasa Hukum untuk, mengajukan gugatan di Pengadilan guna menghakiri ikatan perkawinan ini sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. bahwa dari hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas , Penggugat telah berketetapan hati guna mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah di langsunikan secara adat Bali, diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UU Perkawinan NO 1 Tahun 1974 joncto Peraturan Pelaksanaan PP NO 9 tahun 1975;

Maka atas dasar uraian sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, dengan segala kerendahan hati sudi apalah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klungkung Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan amarnya yang berbunyi ;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di lakukan secara adat Bali,dan telahpula di daftarkan di Catatan Sipil Klungkung, sehingga atas perkawinan tersebut memiliki akta perkawinan dengan Nomor 238/KW/Capil /2010 (bukti terlampir bukti P1) putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak – anak yang masih di bawah umur berada dibawah hak pengasuhan ibunya selaku Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memerikan biaya kebutuhan untuk pendidikan anak anak yang di tanggung bersama untuk setiap bulannya sebesar 3 (tiga) juta rupiah atau jika majelis hakin berpendapat lain yang tidak merugikan Pihak Penggugat;
5. Menghukum dan membebankan pada Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang akan dan / atau timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR ;

Penggugat mohon ke adilan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sahida Ariyani, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas.
2. Bahwa gugatan Penggugat belum mendapat izin dari pejabat, oleh karena Penggugat sebagai pegawai negeri hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 3
 - (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
 - (2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
 - (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan, yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan/atau Adat Bali dan dipuput oleh seorang Sulinggih di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Klungkung, sehingga atas perkawinan tersebut memiliki akta perkawinan dengan Nomor 238/KW/Capil/2010.
4. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat Gugatan ini didaftarkan telah di karuniai dua orang Putri masing-masing bernama:
 - a. Putu Sindy Prisillia Savitri yang lahir tanggal 24 November 2009
 - b. Made Akiko Ananda Amberley yang lahir tanggal 14 April 2013
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor 5105031902100011, yang tercatat di Lingkungan Pande Semara Pura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Srp



6. Bahwa tidak benar Tergugat sebagai suami telah mengekang aktivitas serta kegiatan Penggugat sebagai pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara justru sebaliknya Tergugat sangat bersyukur dengan diangkatnya Penggugat sebagai pegawai negeri untuk kepentingan kesejahteraan keluarga oleh karena Tergugat bekerja di kapal pesiar
7. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran, oleh karena Tergugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya atau biasa-biasa saja sebagaimana layaknya suami istri, apalagi Tergugat bekerja di kapal pesiar dimana waktunya lebih lama di kapal daripada di darat dengan paruh waktu dikapal bisa 6 sampai 8 bulan dan kalau libur kurang lebih 2 bulan yang baru bisa dipergunakan untuk berkumpul dengan keluarga.
8. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan tidak benar telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun terjadi perbedaan pendapat persoalan rumah tangga itu adalah merupakan hal yang biasa, akan tetapi bukanlah merupakan percecokan yang mengakibatkan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa memang benar Tergugat rencana akan diangkat menjadi anak oleh orang tua Penggugat, rencana ini masih Penggugat bicarakan dengan keluarga besar, oleh karena di Bali menganut kekeluargaan patrilineal atau kepurusa dan hal ini belum mendapat persetujuan keluarga, sehingga pengangkatan anak tersebut tidak bisa dilaksanakan.
10. Bahwa Tergugat berkeberatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, hal ini akan berdampak kepada anak-anak yang masih kecil-kecil memerlukan kasih sayang orang tuanya, dengan harapan agar anak-anak tumbuh dengan baik apabila suda diasuh oleh oang tuanya secara bersama-sama, disamping itu tidak ada satu alasanpun yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak benar telah terjadi percecokan yang terus menerus.
11. Bahwa memang benar Penggugat beserta anak-anak tinggal dirumah orang tua Penggugat atau mertua Tergugat dan hal ini pun Tergugat tidak berkeberatan dengan alasan Tergugat bekerja di kapal pesiar yang kerjanya berbulan-bulan di kapal dan untuk ketenangan dan kenyamanan Penggugat beserta anak-anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- (1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- (2) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 238/KW/Capil/2010, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-23052013-0028, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 506/LI/Capil/2010, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Permintaan Izin untuk melakukan perceraian, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5105031902100011, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali P-5 yang tidak ada aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ni Wayan Wartini:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama Hindu pada tanggal 19 Nopember 2009 bertempat di rumah Tergugat di Lingkungan Pande Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 238/KW/Capil/2010;
 - Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Pande Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama Putu Sindy Prisillia Savitri, lahir tanggal 24 November 2009 dan Made Akiko Ananda Amberley lahir pada tanggal 14 April 2013;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering terlibat pertengkaran dan perkecokan, dimana Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena tergugat terlalu mengekang Penggugat dan Penggugat tidak diijinkan bergaul atau pergi keluar dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telepon dan saksi juga mengetahui dari cerita-cerita Penggugat kepada saya;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sudah pisah rumah kurang lebih sudah 2 (dua) bulanan;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Lingkungan Pande Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 238/KW/Capil/2010, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 15 April 2013, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 24 November 2009, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali T-2 dan T-3 yang tidak ada aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Yuliantara:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama Hindu pada tanggal 19 Nopember 2009 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat di Lingkungan Pande Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 238/KW/Capil/2010;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Pande Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama Putu Sindy Prisillia Savitri, lahir tanggal 24 November 2009 dan Made Akiko Ananda Amberley lahir pada tanggal 14 April 2013;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Lingkungan Pande Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kesepakatan untuk melakukan upacara memeras anak yang akan dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang PNS, maka berdasarkan Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, sebelum dipertimbangkan alasan perceraian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Apakah Peggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memiliki izin dari atasan dari Peggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Permintaan Izin untuk melakukan perceraian, Peggugat telah mengajukan permohonan ijin perceraian kepada atasannya yaitu Kepala UPT Puskesmas Klungkung I, namun terhadap permohonan tersebut hingga persidangan selesai pembuktiannya, Peggugat belum memperoleh izin tertulis dari atasannya guna memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat belum memiliki izin dari atasannya tersebut, mengacu kepada Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, maka gugatan dari Peggugat tersebut adalah terlalu dini (premature) dan terhadap gugatan Peggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat tidak dapat diterima, maka Peggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 601.000,-(enam ratus seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Srp tanggal 19 April 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ni Made Ari Artini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Ari Artini, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Materai | Rp 6.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. PNB | Rp 10.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp 475.000,00 |
| 5. Sumpah | Rp 25.000,00 |
| 6. Materai | Rp 6.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| Jumlah | Rp 601.000,00 |
| | (enam ratus seribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Srp